

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA *BAITUL
MAAL WA TAMWIL (BMT) UMMI* KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk Memenuhi Syarat Memproleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*

OLEH :

NOVITA SARI

182610400

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 01 Juli 2022 Nomor : 335 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Jum'at Tanggal 01 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Novita Sari |
| 2. NPM | : 182610400 |
| 3. Program Studi | : Perbankan Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) Ummi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir |
| 5. Waktu Ujian | : 10.00 – 11.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 85,63 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua


Ficha Melina, SE,Sy,ME

Dosen Penguji :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Ficha Melina, SE,Sy,ME | : Ketua |
| 2. Dr. Zulfadli Hamzah, M.IFB | : Anggota |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME | : Anggota |





Dekan
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : NOVITA SARI
NPM : 182610400
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : ficha Melina, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI
Ketua


Ficha Melina, SE.Sy., ME
NIDN. 1001059201

Penguji I



Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB
NIDN. 1024028802

Penguji II



Mufti Hasan Alfani, SE., ME
NIDN. 1024079002

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau



Dr. Zulkaffi, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية


Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NOVITA SARI
NPM : 182610400
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Ficha Melina, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas- tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing


Ficha Melina, SE.Sy., ME
NIDN. 1001059201

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Zulfadli Hamzah, B, IFB., M. IFB
NIDN. 1024028802

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkfli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kahrudin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam


Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Ficha Melina, SE.Sy., ME

Sponsor

Dr. Zulfadli Hamzah, B, IFB., M. IFB

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : NOVITA SARI
NPM : 1826103400
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Ficha Melina, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	12 Maret 2021	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan Penelitian Relevan	
2	20 April 2021	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan Penelitian Relevan dan konsep wawancara	
3	09 Maret 2022	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan Kerangka berpikir dan konsep operasional	
4	11 April 2022	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan informan penelitian dan objek penelitian	
5	15 April 2022	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan hasil wawancara	
6	23 Mei 2022	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan penulisan	
7	30 Mei 2022	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan typo penulisan	
8	17 Juni 2022	Ficha Melina, SE.Sy., ME	Perbaikan Hasil Penelitian	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 29 Juli 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulfahri, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1658 /D-UIR/18-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Novita Sari
NPM	182610400
Program Studi	Perbankan Syariah

Judul Skripsi:

Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ummi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Juni 2022
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NPK : 12 08 02 448

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Sari

NPM : 182610400

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut fakultas agama islam universitas islam riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 05 Mei 2022

Yang menyatakan,



Novita Sari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya shalawat serta salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umatnya.

Seperti kita ketahui bersama, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, salah satunya dengan berdirinya lembaga keuangan mikro *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Salah satu BMT yang berkembang adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* UMMI. Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT UMMI, jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan mengangkat judul “ **Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir**”.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak, terutama dari dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Ibrahim Ali dan Ibunda Lismawati yang memberikan dukungan baik moral maupun material yang tak ternilai dan terukur dengan apapun, serta semangat, motivasi, do'a dan kesabaran yang luar biasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME.Sy., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
4. Yang terhormat Bapak Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB., sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
5. Yang terhormat Ibu Ficha Melina, S.E.Sy., M.E., sebagai pembimbing yang telah memberikan banyak ilmunya kepa penulis berupa arahan dan bimbingan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama ini.
7. Seluruh Pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan pada penulis selama proses pendidikan berlangsung.

8. Kepada teman-teman yang turut membantu serta memberikan dorongan serta motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, maka untuk penyempurnaannya penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan proposal ini. Semoga skripsi ini berguna untuk seluruh pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Novita Sari
182610400

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Teori.....	11
1. Pengertian Implementasi.....	14
2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	14
a. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	14
b. Tujuan dan Sifat Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	15
c. Visi dan Misi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	16
d. Fungsi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	16
e. Kegiatan Usaha Baitul Maal Wa Tamwil.....	17
f. BMT dalam prespektif Islam.....	17
3. Teori Tentang Akad.....	19

a. Pengertian Akad	19
b. Unsur-Unsur Akad	19
c. Rukun dan Syarat Akad.....	20
4. Pembiayaan	22
a. Pengertian Pembiayaan	22
b. Tujuan Pembiayaan.....	23
c. Fungsi Pembiayaan	24
5. Murabahah.....	24
a. Pengertian Murabahah.....	24
b. Rukun dan Syarat Murabahah.....	30
c. Dasar Hukum Murabahah	32
d. Ketentuan Murabahah	33
B. Penelitian Relevan.....	34
C. Konsep Operasional	36
D. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan waktu Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian.....	39
E. Informan Penelitian.....	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Teknik Pengeolahan Data	42

H. Teknik Analisis Data.....	42
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	43
1. Sejarah BMT UMMI	43
2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT UMMI	45
3. Produk – produk BMT UMMI.....	45
4. Lambang BMT UMMI	48
5. Struktur Organisasi BMT UMMI	49
B. Karakteristik Responden	53
C. Hasil Penelitian	55
D. Pembahasan Hasil penelitian.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Produk Tabungan BMT UMMI.....	3
Tabel 2 : Produk Pembiayaan BMT UMMI	4
Tabel 3 : Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	6
Tabel 4 : Peneliiian Relevan.....	32
Tabel 5 : Konsep Operasional.....	36
Tabel 6 : Waktu Penelitian.....	39
Tabel 7 : Tabel Pengelola BMT UMMI.....	50
Tabel 8 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 9 : Karakteristik Responden Berdsarkan Usia	54
Tabel 10 : Hasil Wawancara Manajer BMT UMMI.....	55
Tabel 11 : Hasil Wawancara Karyawan BMT UMMI.....	57
Tabel 12 : Hasil Wawancara Nasabah BMT UMMI	58
Tabel 13 : Hasil Wawancara Nasabah BMT UMMI	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 2: Lambang BMT UMMI.....	48
Gambar 3 : Struktur Organisasi BMT UMMI.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Pra Riset
- Lampiran 4 : Surat Balasan Pra Riset
- Lampiran 5 : Surat Riset
- Lampiran 6 : Surat Balasan Riset
- Lampiran 7 : Dokumentasi
- Lampiran 8 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 9 : Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab-Inggris



ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL WA TANWIL (BMT) UMMI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Novita Sari
182610400

Murabahah adalah akad jual beli antar barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad Murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dan harga jual. Perbedaan Antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan Margin Keuntungan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai “ Implementasi akad pembiayaan Murabahah pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UMMI. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UMMI . Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di BMT UMMI, dengan teknik pengumpulan data Kualitatif, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut di analisis menggunakan metode deskriptif. Penerapan pembiayaan murabahah pada BMT UMMI telah sesuai dengan defenisinya dimana pembiayaan murabahaha menerapkan pesanan yang bersifat mengikat. BMT UMMI hanya melakukan pembiayaan yang telah disepakati pengajuannya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BMT UMMI sudah sesuai dengan ketentuan Syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

Kata Kunci : Implementasi, Pembiayaan Murabahah, BMT UMMI

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH FINANCING CONTRACTS AT BAITUL MAAL WA TANWIL (BMT) UMMI, BAGAN SINEMBAH DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY

NOVITA SARI
182610400

Murabahah is a sale and purchase contract of certain goods that the seller determines the purchase price of the goods to the buyer and then sells it to the buyer with a condition that the expected profit is in a certain amount. In a Murabahah contract, the seller sells the goods by asking for an excess of the purchase price and the selling price. The difference between the purchase price and the selling price is called the Profit Margin. This thesis is the result of a study on "The Implementation of the Murabahah financing Contracts at Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UMMI, Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. The problem formulation of the study is how to Implement Murabahah Financing Contracts at Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UMMI. The aim of this study is to investigate the implementation of the Murabahah Contracts at Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) UMMI. The type of the study is a field research conducted at BMT UMMI, with qualitative approach. The data collection techniques of the study are observation, interviews and documentation, then the data are analyzed by using descriptive methods. The implementation of Murabahah contracts at BMT UMMI is in accordance with its terms and conditions that the Murabahah financing contract is a binding agreement. BMT UMMI only does the financing that has been agreed upon for the submission. The results of this study show that the implementation of Murabahah Financing Contracts at BMT UMMI is in accordance with Sharia provisions based on the Fatwa of DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah Financing.

Keywords: Implementation, Murabahah Financing, BMT UMMI

الملخص

تنفيذ عقد تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي مقاطعة باجان سينمباح
بمنطقة راكن هيلر

نوفيتا ساري

182610400

المراجعة هي عقد بيع وشراء بين سلع معينة حيث يذكر البائع سعر شراء البضاعة للمشتري ثم يبيعها للمشتري بشرط أن يكون الربح المتوقع بكمية معينة. في عقد المراجعة، يبيع البائع البضائع عن طريق طلب زيادة عن سعر الشراء وسعر البيع. يسمى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للعنصر بهامش الربح. هذه الرسالة هي نتيجة بحث حول "تنفيذ اتفاقية تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي مقاطعة باجان سينمباح بمنطقة راكن هيلر". يهدف هذا البحث إلى الإجابة على صياغة مشكلة كيفية تنفيذ عقود تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد كيفية تنفيذ اتفاقية المراجعة في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي. هذا البحث هو بحث ميداني تم إجراؤه في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي، مع تقنيات جمع البيانات النوعية، وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ثم يتم تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية. تطبيق تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي يتوافق مع تعريفه حيث يطبق تمويل المراجعة أمرًا ملزمًا. بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي لا يقوم إلا بالتمويل الذي تم الاتفاق عليه للتقديم. تشير نتائج هذا البحث إلى أن تنفيذ تمويل المراجعة في بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بناءً على فتوى لجنة الشريعة الوطنية لمجلس العلماء الإندونيسي رقم 04 / DSN-MUI / 2000 / IV بشأن تمويل المراجعة.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، تمويل المراجعة، بيت المال والتمويل (ب.م.ت) أمي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, yang menjadi tonggak awal beroperasinya bank syariah di Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, Undang-Undang ini di amandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pada tahun 2008, Undang-Undang No. 21 Tahun tentang perbankan syariah diberlakukan. Undang-Undang No. 21 adalah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. (Kasmir, 2014)

Seiring dengan itu pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan ditandai dengan munculnya bank dan jasa keuangan, mulai dari skala makro, misalnya: asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, bahkan di level mikro muncul lembaga keuangan syariah misalnya BPR Syariah, Koperasi Syariah, dan *Baitul Mall Wat Tanwil* (BMT). Konsep BMT sudah ada di Indonesia sejak Tahun 1992 yang di pelopori oleh Aries Mufti dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jakarta Pusat. Walau bagaimanapun, BMT secara resmi didirikan berdasarkan inisiatif dari ICMI, MUI, dan BMI.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menjalankan prinsip-prinsip syariah adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Mal Wa Tamwil* terdiri dari

dua istilah yaitu *Baitul Mal* (Rumah Harta) yang mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti Zakat, Infaq, dan Sedekah. Adapun *Baitul Tamwil* (Rumah Bisnis) yaitu sebagai usaha pengumpulan dana saja tetapi seluruh aktivitas bisnis yang bersifat profit oriented atau yang bersifat komersial. (Huda dan Muhammad Heykal, 2010)

Baitul Mall Wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (loan) oleh masyarakat kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah. *Baitul Mall Wat Tanwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim di dunia perbankan.

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha untuk kesejahteraan masyarakat, BMT merupakan bisnis yang mandiri dan dikelola dengan profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota maupun masyarakat. BMT berperan dalam melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan bahwa sistem-sistem syariah penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat.(Ismail, 2010)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) UMMI merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, BMT UMMI beroperasi sejak tahun 2016 guna untuk penanggulangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan keluarga di Kec. Bagan Sinembah Kab.

Rokan Hilir. BMT UMMI juga sebagai sarana simpan pinjam bagi masyarakat Kec. Bagan Sinembah.

BMT UMMI merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang cukup besar diwilayah kecamatan Bagan Sinembah, dimana BMT tersebut berada di lokasi yang strategis yaitu di Jalan Utama Bagan Sinembah .

Adapun Produk-produk yang ada di BMT UMMI dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Produk Tabungan BMT UMMI

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Funding
1	Tabungan Aqiqah	5	Rp. 130.000
2	Tabungan <i>Mudharabah</i>	115	Rp. 272.000.329
3	Tabungan Pendidikan	132	Rp. 105.496.329
4	Simpanan Pokok	98	Rp. 44.180.667
5	Tabungan Qurbah	3	Rp. 1.500.000
6	Tabungan Umrah	7	Rp. 1.600.000
7	Simpanan Wajib	27	Rp. 8.535.000
8	Tabungan Walimah	3	Rp. 220.000
9	Simpanan Berjangka	164	Rp. 687.000.000

Sumber: Data Produk BMT UMMI Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tabungan aqiqah jumlah nasabah berjumlah 2 orang dengan total Rp. 130.000, pada tabungan *mudharabah* jumlah nasabah berjumlah 115 dengan total Rp. 272.000.329, pada tabungan pendidikan jumlah nasabah berjumlah 132 dengan total Rp. 105.496.329, pada tabungan pokok jumlah nasabah berjumlah 98 dengan total Rp. 44.180.667, pada tabungan qurban jumlah nasabah 1 dengan total Rp. 1.500.000, pada tabungan umrah jumlah nasabah 7 dengan total Rp. 1.600.000, pada tabungan wajib jumlah nasabah 27 dengan total Rp. 8.535.000, pada tabungan walimah jumlah nasabah 3

dengan total Rp. 220.000, pada tabungan berjangka jumlah nasabah 164 dengan total Rp. 687.000.000.

Pada produk tabungan banyak juga nasabah yang menabung pada BMT UMMI. Dikarena sistem pengambilan uang tabungan yang dilakukan oleh anggota BMT setiap harinya. Nasabah pada produk tabungan banyak yang bekerja sebagai pedagang dipasar yang berjualan setiap hari di pasar tradisional dan juga para pemilik toko di daerah bagan batu. Nasabah BMT UMMI bukan saja masyarakat muslim tetapi juga ada masyarakat non muslim yang menabung pada BMT UMMI.

Tabel 2. Produk Pembiayaan BMT UMMI

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Lending
1	<i>Murabahah</i>	182	Rp. 1.017.268.000
2	<i>Ijarah</i>	113	Rp. 549.901.000

Sumber : Data Produk BMT UMMI Tahun 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada pembiayaan *murabahah* jumlah nasabah 182 dengan total Rp. 1.017.268.000, pada pembiayaan *ijarah* jumlah nasabah 113 dengan total Rp. 549.901.000.

Pada data produk-produk di BMT UMMI terdapat produk tabungan yang terdiri dari tabungan aqiqah (Tabungan perencanaan biaya persiapan ibadah aqiqah), tabungan *Mudharabah* (Simpanan yang menerapkan sistem bagi hasil) , tabungan pendidikan (Simpanan dana pendidikan), tabungan pokok (Simpanan yang harus dibayar calon anggota saat pertama kali), tabungan qurban (Tabungan perencanaan biaya persiapan ibadah qurban), tabungan umrah (Tabungan perencanaan biaya persiapan ibadah umrah), simpanan wajib (Simpanan yang

harus di bayar anggota), tabungan walimah (Simpanan berencana untuk menikah), simpanan berjangka (Simpanan yang disimpan dalam kurun waktu yang lama), dan produk pembiayaan yang terdiri pembiayaan murabahah (Jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah dengan masrgin keuntungan yang disepakati) dan pembiayaan *Ijarah* (perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa).

Di dalam fungsinya sebagai penyalur dana, BMT UMMI mempunyai produk pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan *Murabahah*. pembiayaan *Murabahah* banyak digemari karena karakteristiknya yang menguntungkan. Untuk pemilihan produk umumnya nasabah memilih *murabahah*, karena produk *murabahah* ini memiliki resiko yang sangat rendah, pemutaran yang cepat, dan juga mudah. (Sjahdeini, 2014)

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang di sepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. *Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh nasabah BMT karena karakteristiknya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk di perhitungkan dalam penerapannya, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang di butuhkan nasabah.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* mencapai 56,8% dari total pembiayaan yang ada di perbankan syariah, sementaraa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* hanya 22,1% dan 14,1% dari total pembiayaan yang ada.

Kemudian mengenai margin pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan berdasarkan *interestate* atau suku bunga yang ada di lembaga keuangan konvensional tidak pada kesepakatan bersama. (Januari, 2015)

Adapun jumlah nasabah Pembiayaan *Murabahah* di BMT UMMI dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

No.	Tahun	Jumlah	Total Pembiayaan
1	2018	16 orang	Rp. 109.318.000
2	2019	23 orang	RP. 319.946.000
3	2020	63 orang	Rp. 262.282.000
4	2021	80 orang	Rp. 358.233.000
Total		182 orang	Rp. 1.049.779.000

Sumber: Data Pembiayaan BMT UMMI 2018-2021

Dapat dilihat bahwa di tahun 2018 pada BMT UMMI jumlah orang yang melakukan pembiayaan berjumlah 16 nasabah. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu ada 23 orang yang melakukan pembiayaan. Pada tahun 2020 nasabah pembiayaan pada BMT UMMI terus meningkat hingga tahun 2021, dan terhitung seluruh jumlah nasabah pembiayaan *Murabahah* sebanyak 182 nasabah.

Banyak faktor di antaranya orang awam yang masih belum paham tentang pembiayaan *murabahah*, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan *murabahah* itu sama saja dengan pembiayaan konvensional. Padahal kenyataannya menurut fatwa DSN-MUI tidak seperti itu. BMT berkedudukan sebagai penjual sedangkan nasabah anggota BMT berkedudukan sebagai pembeli. (Sutan, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilham taufik Saragih Direktur BMT UMMI, penulis mendapatkan informasi bahwa akad yang sering digunakan dalam penyaluran pembiayaan adalah akad *murabahah* yang merupakan bentuk jual beli antara pihak BMT dengan anggotanya. Masyarakat yang melakukan pembiayaan *Murabahah* dari tahun ke tahun meningkat. Untuk pemilihan produk umumnya nasabah memilih *Murabahah*, karena produk *murabahah* ini memiliki resiko yang sangat rendah, perputaran cepat, dan juga mudah. *Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup di gemari nasabah BMT UMMI karena karakteristiknya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang tertentu yang dibutuhkan nasabah. (Wawancara dengan Direktur BMT UMMI pada hari Senin, 29 Maret 2021)

Alasan masyarakat bermitra di lembaga keuangan mikro syariah adalah bahwa sebagian masyarakat menyatakan adanya kemudahan dan kecepatan dalam proses pencairan, faktor kenyamanannya, pelayanannya yang baik dan juga ramah, biaya administrasi yang rendah, dan lain-lain.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *murabahah* agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang diperjual belikan.

Dari penjelasan latar belakang diatas, fenomena yang ada di BMT UMMI dari segi jumlah nasabah yang meningkat setiap tahunnya , penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya *murabahah*, dimana jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syari'ah saat ini. Penelitian ini di tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **Implementasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir** “

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UMMI Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan *Murabahah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) UMMI Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini berguna sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan, pemahaman, pengalaman, pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana analisis pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT UMMI dan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam menulis karya ilmiah, serta menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang implementasi pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT UMMI.

3. Bagi BMT UMMI

Memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha.

E. Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulis.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini yang meliputi pengertian BMT, fungsi dan Peranan BMT, pengertian Akad, Pembiayaan *Murabahah*, dan Kesesuaian Syariah

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini dan berisi tentang: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian,


Populasi dan Sampel, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang, Gambaran Umum, Hasil Penelitian, Karakteristik Responden, Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang, Kesimpulan dan Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Umar (2017: 2) merumuskan mengenai proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*”. Makna perumusan di atas ialah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan.

Dalam arti seluas-luasnya, Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, *actor*, organisasi (*public* atau *privat*), prosedur, dan teknik secara sinergitis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikendaki (Wahab, 2012: 133).

Pengertian teori menurut Edward dalam akib (2010: 2) memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut dirumuskan

ada empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondasi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni:

a) Komunikasi

Merupakan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan pelaku yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan bagi sebuah organisasi pelaksana kebijakan membutuhkan komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informan, ide-ide diantara para anggota secara timbal balik untuk menapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Keberhasilan komunikasi dapat dilihat melalui 3 indikator, yakni penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi di angap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”.

b) Sumber daya

Ketersedian sumber daya dalam implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting daya karena implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila sumber daya pendukungnya tidak tersedia. Adapun sumber daya yang dibutuhkan adalah :

- a. Sumber daya manusia yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Sumber daya yang kedua yang diperlukan dalam implementasi adalah informasi. Informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dimengerti supaya dapat mempermudah dan memperlancar suatu kegiatan atau program.
- c. Sumber daya yang ketiga adalah dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi seperti sarana prasarana yang cukup dan memadai.
- d. Wewenang atau hak harus dimiliki implementasi untuk mengarahkan, memerintah dan mengambil keputusan.
- e. Pendanaan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasi suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut.

c) Sikap dan Komitmen dari pelaksanaan Program

Berhubungan dengan implemen yang bersedia untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan Antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi

kebijakan adalah bagaimana sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d) Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi.

2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) Yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu :

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

3. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam, meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Huda & Heykal, 2010:102)

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat di pandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

b. Tujuan dan Sifat Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, di tumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. (Ismail, 2010:180)

c. Visi dan Misi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Visi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah SWT memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

2. Misi BMT

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan Rihdo Allah SWT.

d. Fungsi Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)

Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya

1. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga sekamin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
2. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. (Manam, 2012:42)

e. **Kegiatan usaha Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non-keuangan.

d. **BMT dalam perspektif Islam**

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan LKM dapat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jika Lembaga keuangan syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah wajib dengan pengawasan syariah.

Dewan pengawas syariah bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat terwujud kepatuhan syariah dalam pelaksanaan kegiatan usaha BMT yang merupakan lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah.

Kepatuhan syariah adalah faktor terpenting dalam konsep maupun operasional lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini dikarenakan kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas menyatakan bahwa kepatuhan syariah merupakan *raison d'être* bagi institusi BMT. Kepatuhan syariah diwujudkan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud karakteristik BMT. Bagi pengguna jasa BMT kepatuhan syariah merupakan inti integritas dan kredibilitas BMT sehingga dalam menjalankan transaksi antara BMT dengan nasabah atau pihak ketiga tetap berintikan syariah.

Keberadaan BMT ditujukan bagi masyarakat muslim yang ingin ber-Islam secara sempurna termasuk dalam hal pengelolaan dana melalui BMT. Kepercayaan dan keyakinan kepada BMT didasarkan an dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi melalui aturan operasional institusi tersebut. Tanpa ada kepatuhan terhadap syariah, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap BMT, dan akan memperburuk citra BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah, sehingga akan mengancam eksistensi BMT itu sendiri.

3. Teori tentang Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa diartikan dengan kontak atau perjanjian .yang di maksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut aqad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.

Akad menurut Hasbi Ash-SShiddeqy dalam Sutan (2014:31), bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Akad juga sesuatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum.

Akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad. (Sutan, 2014:32)

b. Unsur-unsur Akad

Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terdapat dalam akad :

1. Pertalian *ijab* dan *qabul* , ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul*

adalah pernyataan menerima atau menyetujui keendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari *ijab* dan *qabul* ini beraneka ragam.

2. Dibenarkan oleh *syara'*. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan *syara'* atau hal-hal yang di atur oleh Allah SWT, dalam al'quran dan hadis Nabi.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*). Adanya akad yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. (Sutan, 2014:32)

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur, kebanyakan ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad di kategorikan sampai lima hal yaitu :

1. *'Aqidun*, pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
2. *Ahallul 'aqid*, yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli.
3. *Maudhu'ul 'aqid*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Seperti kalau dalam jual beli itu termasuk pemindahan hak milik melalui pembayaran.
4. *Ijab* atau *sighat 'aqid*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad.

5. *Qabul* yaitu *siqhat 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap *ijab*. (Sutan, 2014:32)

Sedangkan syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Sutan (2014), adalah sebagai berikut :

1. *Ahliyatul 'aqdiyaini*, yakni kedua belah pihak harus cakap dan di anggap mampu untuk berbuat.
2. *Qabliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan objek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya.
3. *Al-wilayahul syar'iyah fi maudu'I*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan si 'aqid sendiri.
4. *Anyalakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin*, yaitu dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan dilarang oleh syara'
5. Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut.
6. *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi *qabul*.
7. Akad itu terjadi dalam suatu majelis, syarat ini dikemukakan oleh Mazhab Syafi'iyah yang mengisyaratkan orang yang berijab qabul haruslah satu majelis, dan di anggap batal apabila *mujib* dan *muqbil* bertemu dalam satu majelis. (Sutan, 2014:32)

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti pendadakan atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. (Kasmir, 2012:53)

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum. islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan brang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Haryoso (2017) dalam Fichta (2020:23) menyatakan Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1. Peningkatan ekonomi umat Artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha Artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat digulirkan
3. Meningkatkan produktivitas Artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya
4. Membuka lapangan kerja baru Artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan Artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

c. Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan kepada para pengusaha.

2. Meningkatkan daya guna

Produsen yang memperoleh bantuan pembiayaan dari bank, dapat menggunakan dana tersebut untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha akan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek, bilyet giro, wesel* dan lain-lain. Menimbulkan kegairahan berusaha.

4. Stabilitas ekonomi

5. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

6. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. (Ridwan, 2007:32)

5. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Secara Bahasa *murabahah* di ambil darikata *rabiha – yarbahu – ribhan – warabahan – warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti kelebihan yang diperoleh

dari produksi atau modal (profit). *Murabahah* berasal dari mashdar yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam muabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Karena dalam defenisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Karim, 2014:78)

Secara istilah, *murabahah* ini banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga belinya di tambah dengan keuntungan. Gambaran *murabahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah, adalah jual beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual dengan harga beli di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Wahbah az-Zuhayli memberikan definisi *murabahah* dengan “jual beli dengan harga awal di tambah keuntungan”.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam *murabahah* ini setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan

pembeli. Disamping itu, dalam *murabahah* ini mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang di sampaikan oleh pihak pembeli. (Sjahdeini, 2014:75)

Dalam konteks fiqh, *murabahah* merupakan bagian bahsan dari jual beli (*bay*). *Murabahah* merupakan salah satu jenis jual beli dilihat dari segi penukaran (*badl*). Dari penukaran (*badl*), menurut Wahbah al-Zuhayli, jual beli terbagi menjadi 5 (lima) macam :

1. *Bay' al-musawamah*, yakni jual beli dengan sembarang harga dengan tanpa mempertimbangkan harga awal atau harga belinya.
2. *Bay' al-murabahah*, yaitu jual beli dengan harga jual yang sama dengan harga awal ditambah dengan keuntungan.
3. *Bay' al-tawliyah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga awal dengan tanpa ada sedikit pun tambahan keuntungan.
4. *Bay' al-isyrak*, yaitu jual beli yang mirip dengan *bay' al-tawliyah*, kecuali menjual sebagian mabi dengan sebagian harga.
5. *Bay' al-wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga yang sama dari harga awal dengan pengurangan sesuatu yang diketahui.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa *murabahah* adalah jual beli dengan harga dan keuntungan yang diketahui. Dalam konteks fiqh, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi dalam akad *murabahah*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalam *murabahah* ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli *murabahah* di syaratkan agar mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Syarat mengetahui harga pokok atau harga asal ini juga diperuntuhkan bagi jual *beli at-tauliyah* dan *al-wadhi'ah*.

2. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, Karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga yang harus diserahkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya. Oleh karena itu, harga pokok ini biasanya di tentukan oleh nilai, seperti nilai mata uang.

Murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Menurut pengetahuan Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah (*Islamic banks*) di dunia . “*Most of the Islamic banks and financial institutions are using Murabahah as in Islamic nmode of financing, and most their financing operation are based on Murabahah.*” Menurut saya, setelah saya berbincang-bincang dengan pengurus dan pejabat bank-bank syariah dan unit-unit usaha syariah di

Indonesia, diperkirakan lebih dari 80% produk investasi dan pembiayaan dari bank-bank syariah dan unit-unit syariah di Indonesia berupa transaksi murabahah. (Janwari, 2015:32)

Pada dewasa ini *murabahah* sebagai metode kegiatan perbankan berbeda dengan konsep *murabahah* pada awalnya. Pada mulanya, *murabahah* tidak ada kaitannya dengan pembiayaan tetapi sekadar merupakan jual-beli (*sale*) yang khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Ayub, teknik *murabahah* yang digunakan dalam perbankan saat ini berbeda dengan *murabahah* klasik yang digunakan dalam perdagangan yang normal. Transaksi menurut *murabahah* yang saat ini berlaku di akhiri dengan janji untuk membeli atau di akhiri dengan permintaan dari orang yang berminat untuk membeli barang berdasarkan pinjaman dari suatu lembaga keuangan. Dengan demikian, *murabahah* yang demikian disebut *Murabahah to Purchase Orderer (MPO)*. (Soemirta, 2010:40)

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai' atau sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan di luar perbankan syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu mark-up

/margin atau keuntungan di mana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa mark-up/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit* .

Menurut Maulana Taqi Usmani, *murabahah* pada mulanya bukan merupakan suatu cara atau moda pembiayaan (*mode on financing*). Pada mulanya *murabahah* sekedar suatu *sale on cost-plus basis*. Namun setelah adanya konsep pembayaran tertunda (*the concept of deferred payment*), maka *murabahah* telah digunakan sebagai suatu moda atau cara pembiayaan dalam hal nasabah bermaksud untuk membeli suatu komoditas dengan cara menyicil pembayaran harganya. Oleh karena itu, menurut Maulana Taqi Usmani, *murabahah* jangan diterima sebagai moda pembiayaan Islam yang ideal atau sebagai instrumen universal untuk keperluan semua jenis pembiayaan (*financing*). (Haryoso, 2017:44)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang di maksud dengan “Akad *Murabahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Penjelasan tersebut belum mengungkapkan mekanisme dari pembiayaan *murabahah* oleh bank syariah kepada nasabahnya. Seakan akan *murabahah* hanya merupakan perjanjian jual beli barang biasa yang dilakukan antar

seorang pedagang yang bukan lembaga keuangan dan langganannya pembelinya. Tidak tergambar dari pengertian tersebut bahwa *murabahah* adalah suatu produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan dan terlibat dua perjanjian yang satu sama lain terpisah dan berlangsung dengan adanya tiga pihak yang terlibat. (Soemirta, 2010:40)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Akad *murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b. Rukun dan Syarat Murabahah

a) Rukun *Murabahah*

Adapun rukun *Murabahah* menurut (Aziz A. , 2015:63)

1. Pihak yang berakad:
 - a. Penjual (*ba'i*),
 - b. Pembeli (*musytari*)
2. Obyek yang diakadkan:
 - a. Barang yang diperjualbelikan (objek)
 - b. Harga

3. Sighat:

- a. Serah (*ijab*)
- b. Terima (*qabul*)

b) Syarat *Murabahah*

Dalam *murabahah* dibutuhkan beberapa syarat, antara lain :

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian) baik kedua belah pihak.
2. Mengetahui besarnya keuntungan, mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, di timbang dan dihitung. Jika modal dan benda-benda yang tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjual belikan dengan cara *murabahah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan. Hal ini karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, dengan adanya tambahan keuntungan dalam sistem *murabahah*.
4. Sistem *murabahah* dalam harta *riba* hendaknya tidak menisbatkan *riba* terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang di takar atau di timbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal seperti ini tidak diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama

dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan. (Sutan, 2014:32)

c. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh ALLAH SWT.

Firman ALLAH SWT dalam QS.Al-Baqarah (2): 275

وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya :

“Dan ALLAH telah mengahalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.”

Firman ALLAH dalam QS. An-Nisa (4): 2

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan Hadist Rasulullah Antara lain sebagai berikut :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

d. Ketentuan Murabahah

Ketentuan umum *Murabahah* diatur pula dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu :

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang di perjualbelikan tidak di haramkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. (Umam, 2016:42)

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Demikian pula halnya, menurut peneliti yang perlu dijadikan sebagai data pendukung adalah hasil berbagai penelitian relevan yang pernah dilakukan peneliti lainnya seperti disajikan ditabel berikut ini :

Tabel 4. Penelitian Yang Sudah Dilakukan Penelitian Lainnya

No	Nama penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1	Shobirin / 2016	Penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah di BMT	Pembahasan tersebut membahas tentang penyelesaian pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT, terfokus pada dua permasalahan yaitu factor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di BMT dan mekanisme penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT.	Yang membedakan dengan penelitian Shobirin adalah terletak pada focus masalah yang diteliti. Pada penelitian ini yang akan dibahas berupa status objek dalam pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT.
2	Ficha Melina / 2019	Implementasi Akad pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BMT Kota Pekanbaru	Implementasi pembiayaan produk <i>Murabahah</i> yang di BMT Pekanbaru dapat	Yang membedakan dengan penelitian Ficha Melina adalah terletak pada objek

			dilihat dari beberapa dimensi yaitu, obyek <i>Murabahah</i> , Harga perolehan keuntungan, harga perolehan, uang muka, pembelian dan Penyerahan Barang dan Pembayaran tangguh.	pelaksanaan akad pembiayaan <i>murabahah</i> yang dilakukan oleh BMT. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT.
3	Lukman Haryoso / 2017	Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (<i>Murabahah</i>) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang	Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT Bina Usaha dalam Praktiknya sudah menerapkan prinsip Syariah . Tapi BMT mengalami kesulitan dalam menerapkan pembiayaan yang lain, karena ada keraguan dan kesulitan dalam praktiknya	Yang membedakan dengan penelitian Lukman Haryoso adalah terletak pada fokus masalah penelitian. Pada penelitian ini bukan hanya sekedar membahas kesesuaian Syariah namun lebih kepada ketentuan objek yang ada di dalam akad <i>murabahah</i> . Dan penelitian ini tidak membahas mengenai margin karena fokus pada objek <i>murabahah</i> yang ada di dalam akad <i>murabahah</i> .

Sumber : Data Olahan 2022

C. Konsep Operasional

Tabel 5. Konsep Operasional

No	Konsep	Dimensi	Indikator
1	Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	Instrumen pembiayaan <i>murabahah</i>	<p>Ketentuan umum <i>murabahah</i> diatur pula dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bank dan nasabah harus melakukan akad <i>murabahah</i> yang bebas riba b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama ank sendiri dan pembeli ini harus sah dan bebas riba e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli plus keuntungan. g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada waktu tertentu yang telah disepakati h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad

		tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
		i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank .

Sumber: Data Olahan 2022

D. Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan fenomena yaitu mengamati dan meneliti masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara berhati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. (Sugiyono 2015: 17)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT UMMI Bagan Batu yang berlokasi di Jl. Utama/Simpang Paket F Bagan Sinembah Kota., Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Adapun waktu Penelitian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Bulan															
		Maret 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber : Data olahan 2022

C. Subjek dan Objek Penelitian

a) Objek Penelitian

Objek merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Objek pada penelitian ini adalah karyawan/pengelola BMT UMMI Bagan Batu yang beralamat di Jl. Utama/Simpang Paket F , Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir , Riau.

b) Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah karyawan/pengelola BMT UMMI Bagan Batu.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam mengumpulkan data dan informasi, sumber data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan pengamatan (observasi) secara langsung. Data primer diperoleh dengan wawancara oleh pihak BMT UMML.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya dan tidak didapatkan secara langsung dari objek atau subjek suatu penelitian.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Menurut Umar Husein, Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informasi adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami penelitian. (Umar, 2007:78)

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang, diantaranya 1 orang Pimpinan BMT, 1 orang Staf BMT bagian Pembiayaan dan 2 Orang Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BMT UMMI Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke BMT UMMI Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa wawancara yaitu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. (Sujarwewi, 2014:55)

Dimana dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak BMT tentang materi atau permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menghimpun data menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar

maupun elektronik. Pada intinya, metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data dan menganalisis data, data yang diperoleh kemudian di analisis dengan cara pengeditan data, transformasi data, dan tabulasi data. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif dan sejauh mana pembiayaan *murabahah* di Baitul Maal Wa Tamwil BMT UMMI Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. (Noor, 2011:34)

Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa wawancara pihak BMT UUMI. Analisis yang digunakan adalah analisis yang menggambarkan Implementasi akad pembiayaan *Murabahah* di BMT UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BMT UMMI

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wa Tamwil* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit/social oriented* seperti menerima zakat, infak dan sedekah yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya, untuk tujuan produktif dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah *profit oriented*, mengembang usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat, serta mendorong kegiatan menabung masyarakat dengan system bagi hasil sesuai dengan landasan syariah.

Direktur BMT UMMI yaitu bapak Ilham Taufik Saragih, S.E.Sy, sudah memprogramkan untuk mendirikan BMT sejak dulu dibangku perkulihan. Karena untuk mendirikan langsung perbankan syariah (BPRS) membutuhkan modal yang cukup besar. Sedangkan mendirikan BMT bias mengajak beberapa orang untuk bersama-sama mendirikan BMT dengan modal yang kecil.

Sebelum mendirikan BMT, bapak Ilham Taufik mencari ilmu dengan bekerja di perbankan syariah pada posisi jabatan yang pernah

dilalui yaitu bagian operasional, marketing mikro, dan marketing lending agar paham bagaimana manajemen yang baik untuk menjalani sebuah bisnis/usaha. Kemudian beliau mengajak beberapa teman yaitu bapak Rudy Darmawan, bapak Akhmad Fattah, dan ibu Rosamiah untuk mendirikan BMT dengan modal awal Rp. 40.000.000. seiring berjalannya waktu hingga tahun 2022 ini dengan manajemen yang baik BMT UMMI dapat mencapai *funding* (simpanan) hingga hampir 1.800.000.000. dan untuk *lending* (pembiayaan) mencapai hampir Rp. 1.000.000.000.

BMT UMMI berdiri sejak 16 Juni 2016, dan masih bergabung dengan badan hukum koperasi konvensional. Namun pada tahun 2017 BMT UMMI resmi berbadan hukum koperasi syariah dengan Badan Hukum 003468/BH/M.KUKM.2/II/2017 tanggal 21 Februari 2017. Pembentukan dan penumbuhan BMT UMMI di Rokan Hilir sebagai tindak lanjut dari keputusan bersama 3 Menteri (Menteri keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi) dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 351.1/KMK.010/219, Nomor: 900-639A/Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43A/Kep.GBI/2009.

BMT UMMI beralamat di Jl. Utama/Simpang Paket F, RT 001 RW 001, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT UMMI

A. Visi

Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang kaffah, bersahabat dalam menumbuhkembangkan produktivitas usaha dan di Cintai Ummat.

B. Misi

- a) Menerapkan akad-akad sesuai ekonomi syariah.
- b) Mensosialisasikan BMT ke masyarakat secara rutin.
- c) Aktif dalam aktifitas social kemasyarakatan.
- d) Membangun dan mengembangkan tatan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran.

C. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

3. Produk – produk BMT UMMI

BMT UMMI sebagai lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk kebutuhan masyarakat dengan pelayanan terpadu melalui pengembangan usaha yaitu:

1) Simpanan

a. Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana/anggota yang selanjutnya akan mendapatkan bagi

hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan presentase pendapatan (nisbah), pada setiap bulannya dapat disimpan atau diambil setiap pada saat kantor buka (jam kerja).

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan yang dapat disetor sewaktu-waktu, di ambil manakalah akan melanjutkan sekolah/pendidikan.

c. Simpanan Haji/Umrah

Simpanan dari anggota/nasabah yang berencana ke Baitullah (ibadah haji) di Mekkah al-Mukarramah atau melaksanakan ibadah umrah.

d. Simpanan Walimah

Simpanan yang dipersiapkan untuk mengadakan kegiatan walimah, baik khitanan, nikah, tasmiyah dan walimah lainnya.

e. Simpanan Qurban

Simpanan untuk persiapan berqurban yang disetor sewaktu-waktu dan diambil 10 hari sebelum Idul Adha.

f. Deposito (Simpanan Berjangka)

Simpanan dari nasabah pada BMT yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan presentase yang telah disepakati.

2) Pembiayaan

a. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan suatu perjanjian Antara pemilik dana BMT (Shahibul Maal) dengan pengelola dana anggota (mudharib) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama dimuka. Bila terjadi kerugian maka shahibul maal menanggung kerugian dana, sedangkan mudharib menanggung kerugian pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

b. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

c. *Ijarah*

Ijarah sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

d. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) berdasarkan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad.

4. Lambang BMT UMMI

Berikut lambing Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) UMMI

Gambar 2. Lambang BMT UMMI



Sumber BMT UMMI


Arti lambang

- Warna: Memiliki beberapa warna khas untuk BMT UMMI yaitu ungu, kuning dan hijau.
- Bentuk: BMT UMMI berada didalam bentuk lingkaran, dan kelopak dengan warna khas BMT UMMI mengelilingi BMT UMMI memiliki makna yaitu masyarakat memiliki selera yang berbeda-beda, dengan harapan masyarakat semu tujuannya berkontribusi pada BMT UMMI.

5. Struktur Organisasi BMT UMMI

Berikut ini struktur organisasi BMT UMMI

Gambar 3 : Struktur Organisasi BMT UMMI



Sumber : laporan Pertanggungjawaban BMT UMMI

a. Pengurus

Adapun susunan Pengurus BMT UMMI adalah sebagai berikut :

Ketua : Rudy Darmawan

Sekretaris : Akhmad Fattah

Bendahara : Roslamiah

b. Pengawas

Adapun susunan pengawas BMT UMMI adalah sebagai berikut :

Ketua : Ustad Oloan Ritonga, Lc

Anggota : M. Muhyidin, SE.Sy

c. Konsultan Koperasi

Konsultan BMT UMMI sejak pertama kali berdiri adalah BMT Bina Swadaya Duri. Tetapi BMT UMMI tidak memiliki konsultan resmi.

d. Pengelola

Jumlah pengelola BMT UMMI berjumlah 5 (lima) orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 7 : Pengelola BMT UMMI

No.	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Taufiq Saragih, SE.Sy	Direktur	S-1
2.	Aminah Gamal	Teller	S-1
3.	Anggun Sahara	Marketing	SMA
4.	Ike Fatma	Marketing	D3 Kebidanan
5.	Sadiyah	Marketing	SMA

Sumber: Laporan Pertanggung jawaban BMT UMMI

• **Bidang Organisasi**

1. Pengurus

- a. Menerbitkan SK yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru dalam pengembangan BMT UMMI.
- b. Melaksanakan rapat rutin dengan pengelola yang diselenggarakan secara periodik.
- c. Meningkatkan sosialisasi dalam hal penghimpunan dana dengan menarik penanam odal dengan mengadakan pendekatan kepada Lurah, LPM, Sekolah, Perwiridan dan Pengajian, dan Camat serta pihak lain yang terkait.

d. Meningkatkan kinerja dan peran masing-masing agar dalam pengelolaan BMT menjadi tanggung jawab bersama dan berjalan baik.

e. Membuka jaringan kerjasama pembiayaan yang menguntungkan.

f. Memperketat jaringan pembiayaan dan pemecahan pembiayaan bermasalah.

2. Pengawas

a. Memeriksa administrasi organisasi koperasi dan kegiatan pengurus.

b. Pengawas terhadap aspek syariah.

c. Melakukan analisa keuangan secara berkalah.

d. Melakukan rapat rutin dan evaluasi kinerja dalam pencapaian target.

3. Pengelola

a. Menjaga agar BMT UMMI dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yang tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.

b. Meningkatkan profesionalisme kerja pengelola pada masing-masing.

c. Mengakses dana-dana untuk bantuan usaha kecil dan menengah.



- d. Membangun jaringan usaha yang menghubungkan antara konsumen, pengusaha dan pasar.
- e. Menjaga dan membina silaturahmi Antara Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota.
- f. Mengembangkan kemampuan diri melalui program pelatihan dan pengembangan yang terencana.
- g. Pembuatan laporan bulanan dan tahunan tepat waktu.

- **Bidang Usaha**

- 1) Unit Usaha Simpan Pinjam

- a. Meningkatkan sosialisasi kepada anggota dalam hal menarik anggota untuk meningkatkan simpanan.
- b. Meningkatkan pelayanan pada anggota.
- c. Menaikkan flafond pembiayaan apabila kondisi keuangan memungkinkan.
- d. Memperluas pemasaran sehingga anggota BMT UMMI tidak hanya tersebar di wilayah Bagan Batu saja melainkan seluruh wilayah Kab. Rokan Hilir.
- e. Meningkatkan kedisiplinan dan menindaklanjuti bagi pembinaan anggota yang mengalami kemacetan bukan karena kegagalan usaha tapi karna faktor kesengajaan.
- f. Meningkatkan kinerja terutama menjaga hubungan baik dengan anggota.

- 2) Bidang Administrasi dan Akuntansi
 - a. Meningkatkan sistem pencatatan dan pengelompokan data anggota.
 - b. Mengoptimalkan sistem survey pembiayaan.
 - c. Mengarsip dengan baik bukti-bukti transaksi.
 - d. Menyediakan tempat pengarsipan data-data nasabah.
 - e. Mengontrol arus masuk keluar kas.
 - f. Mengoptimalkan brankas dan jaminan.
- 3) Bidang Baitul Maal
 - a. Mengoptimalkan penghimpunan dan Baitul Maal.
 - b. Menyalurkan dana Baitul Maal pada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan BMT UMMI, karyawan BMT UMMI, dan nasabah pembiayaan *Murabahah* BMT UMMI. Adapun karakteristik responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik terhadap peran dan kemampuan responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 8. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	2	50%
2	Perempuan	2	50%
Jumlah		4	100%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dengan presentase 50% dan responden kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan presentase 50%.

2. Karakteristik responden berdasarkan Usia

Usia juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak, dan mengambil keputusan, untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel :

Tabel 9 : Karakteristik Responden Berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Presentase %
1	<25	0	
2	26-40	3	75%
3	41-60	1	25%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia <25 berjumlah 0 dengan presentase 0%, responden berusia 26-40 berjumlah 3 orang dengan presentase 75%, dan responden yang berusia 41-60 berjumlah 1 orang dengan presentase 25%.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang akan disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan cara menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana pembiayaan *murabahah* pada BMT UMMI . Wawancara ini dilakukan dengan pimpinan BMT UMMI, karyawan dan Nasabah pembiayaan *Murabahah* BMT UMMI yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat kedalam masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang Implementasi akad pembiayaan *murabahah* pada BMT UMMI Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut

Tabel 10 : Hasil wawancara kepada Manajer BMT UMMI (Bapak Taufik, 35 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah akad <i>murabahah</i> yang dilakukan pada BMT UMMI sudah terbebas dari riba ?	Iya, insya allah sudah terbebas dari riba dikarenakan pihak BMT mengambil keuntungan pada saat melakukan pembiayaan atau yang disebut harga jual.
2	Apakah barang yang diperjual belikan termasuk barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam ?	Iya, barang yang di perjual belikan oleh pihak BMT adalah barang yang Halal, seperti Handphone, Sepeda Motor dan lain-lain.
3	Pembiayaan seperti apa yang termasuk kedalam kualifikasi dari pihak BMT untuk membiayai pembeliannya?	Pembiayaan seperti usaha, warung makan ataupun barang barang yang diperlukan oleh masyarakat .

4	Apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah dalam proses pembelian terhadap pihak BMT ?	Adapun persyaratan untuk melukan pembiayaan adalah sebagai berikut : Foto 3x4 Suami & Istri, Fotocopy KTP Suami & Istri, Fotocopy Buku Nikah, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Buku Tabungan, Fotocopy Bukti Penghasilan 3bulan/Slip gaji, BPKB?Surat Tanah (SKGR)
5	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT jika pembelian dilakukan dengan cara hutang ?	Pihak BMT menjelaskan bahwasannya pembiayaan dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya kepada pihak BMT.
6	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT tentang harga beli dan harga jual serta biaya yang diperlukan pihak BMT kepada nasabah ?	Pihak BMT menjelaskan kepada nasabah bahwa harga beli dan harga jual kepada nasabah berbeda dikarenakan pihak BMT mengambil keutungan ataunharga jual pada saat penjualan. Misal harga beli sebuah Handphone sebesar 3 juta tetapi harga jual kepada nasabah sebesar 3,5 juta.
7	Berapa lama jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan ?	Jangka waktu pembayarannya berbeda dikarenakan tergantung seberapa besar dan barang apa yang dilakukan pembiayaan. Contohnya Handphone, jangka waktunya 6 bulan.
8	Perjanjian seperti apa yang dilakukan pihak BMT terhadap nasabah untuk menghindari penyalahgunaan akad tersebut ?	Ada beberapa perjanjian khusus sebelum melaksanakan akad yaitu berkas yang sudah masuk tidak bias di ambil kembali serta apabila nasabah kabur maka akan dilacak sampai ketemu.
9	Bagaimana jika pihak BMT yang hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga ?	Sering terjadi pada saat melakukan pembiayaan nasabah biasanya menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum adanya akad <i>Murabahah</i> .

Sumber :Data Olahan 2022\

Tabel 11. Hasil wawancara kepada Karyawan BMT UMMI (Ibu Aminah, 26 tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah akad murabahah yang dilakukan pada BMT UMMI sudah terbebas dari riba ?	Iya sudah terbebas dari riba karena pihak BMT mengambil keuntungan.
2	Apakah barang yang diperjual belikan termasuk barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam ?	Iya, barang yang di perjual beikan oleh BMT adalah barang yang Halal.
3	Barang seperti apa yang termasuk kedalam kualifikasi dari pihak BMT untuk membiayai pembeliannya?	Barang yang Halal seperti Sepeda motor, mesin cuci, kulkas dan lain-lain.
4	Apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah dalam proses pembelian terhadap pihak BMT ?	Foto 3x4 suami & istri, fotocopy KK, fotocopy Buku nikah, Fotocopy KTP, BPKP/SKGR, Fotocopy buku tabungan, fotocopy slip gaji.
5	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT jika pembelian dilakukan dengan cara hutang ?	Pihak BMT menjelaskan bahwa pembayaran di angsur setiap bulannya kepada BMT..
6	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT tentang harga beli dan harga jual serta biaya yang diperlukan pihak BMT kepada nasabah ?	BMT menjelaskan bahwa harga jual berbeda dengan harga beli dikarenakan pihak BMT mengambil keuntungan dari pembiayaan tersebut.
7	Berapa lama jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan ?	Tergantung g jenis barang apa yang di lakukan pembiayaan. Misalnya mesin cuci biasanya jangka waktunya 12 bulan.
8	Perjanjian seperti apa yang dilakukan pihak BMT terhadap nasabah untuk menghindari penyalahgunaan akad tersebut ?	Ada beberapa perjanjian anatar pihak nasabah dan BMT sebelum melaksanakan akad yaitu berkas yang sudah masuk tidak bias di ambil kembali serta apabila nasabah kabur maka akan dilacak sampai ketemu
9	Bagaimana jika pihak BMT yang hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga ?	Ada beberapa nasabah yang mewakili pembelian barang terlebih dahulu, sehingga menggunakan akad wakalah terlebih dahulu setelah itu akad <i>Murabahah</i> .

Sumber : Data Olahan 2022

**Tabel 12 : Hasil Wawancara Kepada Nasabah BMT UMMI
(Bapak Sutrisno, 46 Tahun)**

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah akad murabahah yang dilakukan pada BMT UMMI sudah terbebas dari riba ?	Iya. Karena pihak BMT mengambil keuntungan dari pembiayaan
2	Apakah barang yang diperjual belikan termasuk barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam ?	Iya. Barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang halal
3	Barang seperti apa yang termasuk kedalam kualifikasi dari pihak BMT untuk membiayai pembeliannya?	Barang yang halal seperti Mesin cuci, kulkas, Tv, sepeda motor
4	Apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah dalam proses pembelian terhadap pihak BMT ?	Persyaratannya sangat mudah, fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy buku nikah, foto 3x4 suami & istri, fotocopy buku tabungan , fotocopy slip gaji, BPKB atau surat tanah
5	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT jika pembelian dilakukan dengan cara hutang ?	Pihak BMT menjelaskan bahwa pembayaran di angsur setiap bulannya
6	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT tentang harga beli dan harga jual serta biaya yang diperlukan pihak BMT kepada nasabah ?	Pihak BMT menjelaskan kepada nasabah bahwa harga jual yang diberikan kepada nasabah berbeda dengan harga beli dikarenakan pihak BMT mengambil keuntungan serta biaya lainnya pada saat pembelian barang tersebut
7	Berapa lama jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan ?	Jangka waktunya berbeda , sesuai dengan barang apa yang dilakukan pembiayaan, saya melakukan pembiayaan mesin cuci dan jangka waktu pembayarannya selama 12 bulan
8	Perjanjian seperti apa yang dilakukan pihak BMT terhadap nasabah untuk menghindari penyalahgunaan akad tersebut ?	Ada beberapa perjanjian khusus sebelum melaksanakan akad yaitu berkas yang sudah masuk tidak bias di ambil kembali serta apabila nasabah kabur maka akan dilacak sampai ketemu.
9	Bagaimana jika pihak BMT yang hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga ?	Pihak BMT meminta kepada nasabah untuk diwakilkan pembelian barang kepada pihak ketiga. Kemudian dilaksanakan akad Murabahah ketika barang sudah menjadi milik BMT.

Sumber : Data Olahan 2022

Tabel 13 : Hasil wawancara kepada Nasabah BMT UMMI (Ibu Indah, 33 Tahun)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah akad murabahah yang dilakukan pada BMT UMMI sudah terbebas dari riba ?	Iya, insya allah sudah terbebas dari riba
2	Apakah barang yang diperjual belikan termasuk barang yang tidak diharamkan oleh syariat Islam ?	Iya, barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal
3	Barang seperti apa yang termasuk kedalam kualifikasi dari pihak BMT untuk membiayai pembeliannya?	Barang yang halal misalnya Handphone
4	Apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan oleh nasabah dalam proses pembelian terhadap pihak BMT ?	Persyaratannya cukup mudah hanya fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy Buku nikah, Foto 3x4 suami & istri, Slip gaji, fotocopy buku tabungan dan BPKP atau surat tanah
5	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT jika pembelian dilakukan dengan cara hutang ?	BMT memberitahu bahwa pembayaran dilakukan dengan cara di angsur tiap bulannya
6	Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak BMT tentang harga beli dan harga jual serta biaya yang diperlukan pihak BMT kepada nasabah ?	Pihak BMT memberi tahu harga beli awal kepada nasabah dan memberi tahu harga jual dari pihak BMT kepada nasabah
7	Berapa lama jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan ?	Jangka waktunya sesuai dengan berapa besar jumlah biaya yang kita ajukan pada pihak BMT
8	Perjanjian seperti apa yang dilakukan pihak BMT terhadap nasabah untuk menghindari penyalahgunaan akad tersebut ?	Ada perjanjian khusus sebelum melaksanakan akad yaitu berkas yang sudah masuk tidak bias di ambil kembali serta apabila nasabah kabur maka akan dilacak sampai ketemu
9	Bagaimana jika pihak BMT yang hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga ?	Pihak BMT meminta kepada nasabah untuk diwakilkan pembelian barang kepada pihak ketiga dan pihak BMT memberi uang kepada nasabah untuk membayar pembelian barang tersebut. Kemudian dilaksanakan akad Murabahah ketika barang sudah sah menjadi milik BMT

Sumber : Data Olahan 2022

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada BMT UMMI pembiayaan *murabahah* paling sering digunakan dan diminati masyarakat, karena paling mudah dipraktikan. Pembiayaan *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan BMT UMMI, dimana pihak BMT melakukan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan apa yang di perlukan atau dibutuhkan masyarakat setempat.

Setelah hasil wawancara dengan pihak BMT dan Nasabah pembiayaan *Murabahah* diolah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskriptif di atas, maka selanjutnya hasil wawancara akan di analisis dengan menggunakan analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

Dalam wawancara ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan beberapa pihak BMT dan nasabah pembiayaan *Murabahah* BMT UMMI. Data-data yang terkumpul ini berupa data data tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sesuai tidak dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000.

1. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang diluangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampirkan dengan berkas-berkas yang ditentukan. Pengajua pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan pengelola BMT khususnya bagian pembiayaan yang berisi :
 - a. Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat) jenis usaha yang dijalankan dll.

- b. Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan tersebut, apakah untuk memperbesar usaha, atau memenuhi kebutuhan serta tujuan lainnya kemudian produk pembiayaan mana yang sesuai untuk diajukan.
 - c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya.
2. Pengajuan dengan melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan, diantaranya :
- a. Mengisi formulir pembiayaan
 - b. Fotocopy KTP suami dan istri
 - c. Fotocopy KK
 - d. Fotocopy keterangan domisili
 - e. Jaminan berupa sertifikat / BPKB:
 - 1) Bila sertifikat disertai fotocopy bukti PBB
 - 2) Bila BPKB disertai fotocopy STNK
 - g. Surat kuasa jika diperlukan
 - h. Surat pendapatan slip gaji pegawai
 - i. Surat pendapatan bersih bagi pedagang

3. Penyelidikan berkas-berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar, termasuk menyedilidi keabsahan berkas. Jika menurut pihak BMT belum

lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

4. Dilakukan survey

Merupakan penyidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi usaha, karakter, pemohon dan checking kebenaran data yang disampaikan serta meninjau berbagai objek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan.

5. Pengelolaan data

Dalam hal ini pihak BMT meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan pemohon, dan membandingkan informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara dan survey lalu menganalisa dan mempertimbangkan apakah pemohon layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

6. Putusan pengajuan antara ditolak, diterima atau ditunda

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup :

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu pembiayaan
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar

d) Waktu pencairan pembiayaan . sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing.

e) Pembiayaan yang ditolak berupa pembiayaan yang dilakukan untuk membuka usaha perjudian minuman keras dan lain-lain yang mengandung unsur maysir, gharar dan riba.

7. Penandatanganan akad pembiayaan/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BMT yang berwenang (biasanya kepala operasional dan bagian pembiayaan) menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMT dengan membuka rekening tabungan. Karena salah satu syarat pembiayaan di BMT UMMI adalah menjadi anggota BMT UMMI.

9. Persiapan agunan, akad, dan lampiran-lampiran

Data serta berkas peminjam yang terdiri agunan, akad, dan lampiran lainnya diarsip dan di amankan agar sesuatu yang tidak diinginkan misalnya hilang tidak terjadi.

Untuk pelaksanaan Akad *Murabahah* sesuai Fatwa DSN-MUI/IV/2000, setelah dilakukan wawancara dengan manager BMT UMMI yaitu bapak Taufik

Ilham Saragih dan Karyawan BMT Ibu Aminah dan Nasabah pembiayaan *Murabahah* Ibu Indah dan Bapak Sutrisno. Dapat di ambil kesimpulan bahwa, dalam pelaksanaan akad *Murabahah* BMT UMMI memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* sehingga benar-benar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan akad *Murabahah* sehingga benar-benar sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang akad *Murabahah*, adapun ayat yang menjelaskan tentang pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".
(Q.S An Nisa : 29)

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan akad *Murabahah* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang *Murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

Pelaksanaan akad *murabahah* pada BMT UMMI sudah terbebas dari riba dan sudai sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba. Esensi dasar pelarangan riba dalam islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktek ekonomi. Praktik riba sangat diharamkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang terbebas dari riba agar lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak.

2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

Pada pembiayaan *Murabahah* barang-barang yang diakadkan atau menjadi objek dalam pembiayaan *Murabahah* haruslah suci dan bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT untuk menganalisa halal atau tidaknya barang yang dijadikan obyek *Murabahah*. Kegiatan operasional pembiayaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu maisyir, gharar, haram, dan riba atau disebut MAGRIB.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Sebelum terjadinya pembiayaan, pihak BMT melakukan penyelidikan berkas-berkas untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan. Kemudian melakukan survey dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui kondisi usaha ataupun barang yang akan dilakukan pembiayaan. Apabila sudah sesuai dengan kualifikasinya maka bank akan membiayai usaha atau pembelian barang tersebut.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.

Dalam proses pembelian atau pembiayaan usaha pada BMT UMMI barang atau komoditi harus bisa di seraterimakan dan barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan . BMT UMMI menggunakan sistem sesuai dengan konsep *Murabahah* yang dimana

barang tersebut merupakan milik sepenuhnya oleh BMT UMMI kemudian diserahkan kepada nasabah.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara hutang.

Sebelum terjadinya akad, pihak BMT juga menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah bahwasannya pembelian atau pembiayaan usaha yang telah disepakati dilakukan dengan sistem hutang, yaitu nasabah membayar secara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli plus keuntungan.

Pelaksanaan akad *murabahah* paa BMT UMMI menjual barang atau pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli di tambah keuntungannya. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI, BMT menjual barang kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan. Adanya kejelasan keuntungan (margin) yang diinginkan penjual , keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli atau harga pembiayaan. Jadi nasabah membayar kepada Pihak BMT dengan harga beli di tambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah biaya apa saja yang diperlukan. Contohnya anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk melakukan pembelian satu buah handphone dengan keuntungan 1,7% perbulan. Jangka waktu 10 bulan, maka

piutang akad *murabahah* yang menjadi kewajiban nasabah adalah sebagai berikut:

- Harga pokok handphone Rp. 2.000.000,-
- Margin murabahah (17%) Rp. 340.000,-
- Harga jual Rp. 2.430.000,-

Jadi nasabah harus membayar angsuran perbulan kepada BMT sebesar Rp. 234.00,-

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada waktu tertentu yang telah disepakati.

Pada BMT UMMI nasabah membayar angsuran dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Nasabah membayar angsuran atau cicilan setiap bulannya kepada pihak BMT sesuai dengan besarnya angsuran yang telah disepakati di awal akad. Pada proses pembayaran angsuran jangka waktu sudah ditetapkan oleh pihak BMT sesuai dengan besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Pada BMT UMMI tabel pembiayaan sudah tersedia seberapa besar pembiayaan dan jangka waktu yang akan di ambil oleh nasabah.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Untuk terjadinya penyalahgunaan akad pada pembiayaan Murabahah, pihak BMT memberikan beberapa ketentuan khusus sebelum terjadinya pelaksanaan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kerugian dikedua belah pihak. Adapun ketentuan khusus sebelum pembiayaan dilaksanakan untuk mencegah

terjadinya penyalahgunaan akad yaitu apabila berkas yang sudah masuk kepada pihak BMT maka tidak bisa di ambil kembali, apabila nasabah kabur maka akan di lacak sampai ketemu dan apabila nasabah telat membayar angsuran selama 3 bulan maka sanksinya jaminan tersebut akan dijual oleh pihak BMT.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan barang ada beberapa anggota yang melakukan pembelannya oleh nasabah itu sendiri dengan menggunakan akad *wakalah*, dan akad *wakalah* ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan akah *murabahah*. Dalam penerapan akad pembiayaan di BMT UMMI menyebutkan bahwa pihak pertama yaitu yaitu BMT memberikan kuasa pada pihak kedua yaitu nasabah untuk membeli barang yang diminta nasabah senilai harga tersebut dan dalam pelaksanaannya pihak BMT mengetahui secara langsung pengadaan barang tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada nasabah dengan melaksanakan akad *wakalah*. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan *Murabahah* pada BMT UMMI, dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *Murabahah* menggunakan sistem pembiayaan jual-beli, dimana akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak BMT dan nasabah. Barang yang diperjual belikan adalah barang yang tidak melanggar syariat Islam. BMT UMMI juga menggunakan akad Wakalah dalam hal pembelian barang kepada nasabah sebelum dilakukan akad *Murabahah*. Dalam melakukan akad perjanjian sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan teori yang telah ada dan telah mengacu pada badan hukum Islam yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Murabahah*.

B. Saran

1. Peran dewan pengawas syariah harus benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap kegiatan BMT dan proses pengembangan produk BMT UMMI khususnya pembiayaan *Murabahah* agar kegiatan usaha BMT tetap terjaga kesyariahnya sesuai dengan kaidah hukum islam.

2. Pihak BMT harus terus mengedukasi masyarakat tentang pembiayaan *murabahah* dengan penjelasan ketika pengajuan dan tanda tangan akad agar pengetahuan nasabah tentang pembiayaan *murabahah* semakin meningkat dan meningkatkan kepercayaan nasabah dengan kesyariahan BMT
3. Pihak BMT UMMI dapat menambah jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
4. Pihak BMT UMMI agar lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Agar dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam perekonomian baik untuk masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah.
5. Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pembiayaan *Murabahah* pada BMT UMMI penulis menyarankan untuk menggunakan sistem menjemput bola.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Absori. (2010:45). *Hukum Ekonomi*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Al-Quran. (2017). *Kementrian Agama RI Al Hikmah Al-Quran Perkata Terjemah Bahasa Inggris*. Bandung: CV. Mikraj Khasanah Ilmu.
- Edward. (2010). *Pemahaman Implementasi*. Jakarta: Kencana
- Huda, N., & Heykal, M. (2010:102). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Ismail. (2010:180). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janwari, Y. (2015:32). *lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim. (2014:78). *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012:53). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manam, A. (2012:42). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Pirwanto, Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rianto, (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Kencana
- Shobirirn. (2018:89). penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT. *Jurnal kajian ekonomi dan bisnis kudu*, 398-420.
- Sjahdeini, S. R. (2014:75). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemirta, A. (2010:40). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutan, R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sujarwewi, V. M. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sutan, R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: PT RAJAGRAFENDO PERSADA.

Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Kalimantan timur: Bumi aksara.

Jurnal :

Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil. *Journal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 274.

Alfiani, M. (2018). Analisis pembiayaan Murabahah Pada BMT. *Journal Ekonom & Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 2.

Zulfa, F. M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Kota pekanbaru. *Journal of Economic*, 356-364.

Zulkifli. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Minat Nasabah Bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 16-30.

Ningtias, H. A. (2021). *Analisis Pembiayaan Murabahah, Istishna'Dan Ijarah pada Bmt Al-ittihad Rumbai Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.

Skripsi :

Qath, M. H. *Risiko Kredit Pembiayaan BaiAl-Murabahah Pada Bmt Al-Mujahidin Pamulang*.

Awaliyah, S. (2018). *Analisis pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

Nelvi Putri Vilda Sandang. (2009). *Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gow*.